

**TINJAUAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PN KENDAL
Dalam Perkara Nomor 149/Pid.B/2020/Pn Kdl
Tentang Tindak Pidana Perjudian**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Rendy Setiawan

1802026018

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rendy Setiawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Rendy Setiawan
NIM : 1802026018
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Tinjauan UU ITE Dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan PN Kendal Dalam Perkara No: 149/Pid.B/2020/PN
Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian"**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Agustus 2022

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Najichah, S.H.I., M.H
NIP. 198308092015031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rendy Setiawan
NIM : 1802026018
Judul : Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Nomor 149/Pid.B/2020/PN
Kdl. tentang Tindak Pidana Perjudian.

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 15 September 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2021/2022

Semarang, 20 September 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Najichah, S.H.I., M.H.
NIP 199103172019032019

Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP 197508152008011017



Penguji

Maskur Rosyid, S.H.I., MA.Hk.
NIP 198703142019031004

Pembimbing 1

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP 196905071996031005

Pembimbing 2

Najichah, S.H.I., M.H.
NIP 199103172019032019

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).* (QS. Al-Māidah: 90-91).¹

¹ Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag,” *LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN*. (diakses pada 29 Agustus 2022, pukul 11.02 WIB).

² Titis Nurlaeli, “Skripsi Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam

PERSEMBAHAN

Dengan segala bentuk kerendahan hati dan rasa syukur kepada Sang Pencipta, maka dengan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi untukku.

1. Bapak dan Ibu tercinta. Bapak Winarno dan Ibu Sudarti, mereka adalah orangtua terhebat yang telah mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas do'a , nasihat dan pengorbanan yang sangat luar biasa ini.
2. Adikku Winda Zulia tersayang terimakasih karena pada saat itu harus merelakan tabungannya untuk masnya berangkat ke jawa sekolah. Tapi kamu juga semangatku dalam setiap langkahku.
3. keluargaku semua yang berada di kalimantan dan di jawa, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya sangat berterimakasih atas suportnya.
4. Tidak lupa juga kepada keluarga ndalem Umi Sa'adah, Kyai. Tubagus Bakri, Agus M. Khoirul Umam, Agus Alil Waffa dan Abah Pengasuh Pondok yakni K.H. Muhammad Hasan Amrun dan sekeluarga, karena mereka juga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan optimis dan selalu memberi arahan.
5. Untuk almarhum guruku yakni K.H Abdul Mukti saya berharap beliau di tempatkan di tempat yang mulia. Karena dari beliau juga saya bisa sampai di pulau ini untuk mencari ilmu.
6. Sahabat-sahabatku seperjuangan dari kalimantan yang mengembara di pulau jawa, Adip Ali Subhan, Indra Miftahussalam, Rifqi Kurniawan, Frendy Apriandy, Ubaidillah Muchlis Nur Hidayat, Khoirunnas Anas, Ipu, Reza, Firman. Terimakasih atas dorongan semangatnya.
7. Sahabat MA ku Ari Setyono, Vicky Jaenal Fikhris, Galang Asmoro. Terimakasih selalu kasih semangat disaat saya lagi penuh beban.
8. Teman-teman kelasku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas arahan selama masuk kuliah sampai saat ini.
9. Saudara seperjuanganku di Pondok Pesantren MISK Sarean Kaliwungu, terimakasih atas pengertiannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya.
10. Mba Lina Izzatul Wardah, Luluk Farida, Nadila, Galuh Purbowanti, Kang Nurul Khotib, Nai Ulya, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya saya sangat berterimakasih kepada kalian semua. Kebaikan kalian tidak mungkin saya lupakan.
11. Keluarga KKN semua, yang sampai saat ini melekat seperti keluarga sendiri, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, intinya Terimakasih selalu memberi semangat.

HALAMAN DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rendy Setiawan
NIM : 1802026018
Judul : Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Nomor 149/Pid.B/2020/PN
Kdl. tentang Tindak Pidana Perjudian.
telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 15 September 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2021/2022

Semarang, 20 September 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Najichah, S.H.I., M.H.
NIP 199103172019032019

Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP 197508152008011017



Penguji

Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk.
NIP 198703142019031004

Pembimbing 1

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP 196905071996031005

Pembimbing 2

Najichah, S.H.I., M.H.
NIP 199103172019032019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah,
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas,
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah,
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah,
ع	'Ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-َ	Fathah	A	A
-ِ	Kasrah	I	I
-ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و-َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah,

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dangaris di atas
يَ	Fathah dan ya	Ī	i dangaris di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

B. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t,

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h,

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال: rawḍah al-atfāl

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ: zayyana

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس: Asy-Syams

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر: Al-Qamar

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء: syai'un

F. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

G. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا: Lillāhi al-amru jamī'an

ABSTRACT

In essence, gambling is an act that is contrary to religious norms, morals, decency, against the law, and endangering the livelihood and life of society, nation and state. Due to the development of world information and communication networks, it also occurs with the modernization process. One of the forms caused by modernization is the development of new forms of crime in the technological world such as gambling through devices that support the internet network (Online Gambling). This research is a type of normative qualitative research, this research is also often called *Library Research*, namely by taking library references and documents relevant to this problem. The source of the data comes from primary data, 149 / Pid.b / 2020 / Pn Kdl, Criminal Code, Law No. 7 of 1974 concerning The Regulation of Gambling and Government Regulation No. 9 of 1981 concerning the Implementation of Gambling Regulation, Law No. 11 of 2008 concerning ITE Jo Law No. 19 of 2016, and sources of Islamic law in the form of the Qur'an and Hadith. Secondary data, theses/ theses, journals, books, pre-graduate opinions, articles on the internet, and those related to research topics. Tertiary data, Legal Dictionaries, Large Indonesian Dictionaries, and so on. The author's data collection technique uses data analysis through documentation, then the data is analyzed using descriptive analysis. Based on the analysis carried out, as mentioned in Article 63 Paragraph (2) of the Criminal Code, if the last mentioned provision is a special criminal provision, in the sense of more specifically regulating behavior that has actually been regulated in a criminal provision, then the special criminal provisions must be applied. Or in other words, in this case there applies a legal provision that says *lex specialis derogate legi generalis*. Dapat concluded that as a basis in deciding a case must pay attention to the principle of law, namely the principle of *lex specialis derogat legi generalis specialis*. As for the foundation, namely the Qur'an and hadith, or laws that have been established by the competent institution (Ulil al-amri) as is the case in the punishment of Ta'zir, the judge must be guided by the Law and its prohibitions contained in the Quran and hadith. If it is not contained in the Quran and Hadith, then it is then given the authority to the ruler to determine and the judge must follow the determination.

Keywords: Gambling, , Crime, Criminal Law

ABSTRAK

Hakikatnya perjudian yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, melawan hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Karena semakin berkembangnya informasi dan jaringan komunikasi dunia, maka terjadi juga dengan proses modernisasi. Salah satu bentuk yang disebabkan karena modernisasi adalah semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru didunia teknologi seperti perjudian melalui perangkat yang mendukung jaringan internet (Judi Online). Penelitian ini Merupakan jenis penelitian kualitatif normatif, penelitian ini juga sering disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data primer, 149/Pid.b/2020/Pn Kdl, KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo UU No. 19 Tahun 2016 , dan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadist. Data sekunder, skripsi/tesis, jurnal, buku-buku, pendapat pra sarjana, artikel dalam internet, dan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersier, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan analisis data melalui dokumentasi, selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, apabila ketentuan yang disebutkan terakhir itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain, dalam hal semacam ini berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *lex specialis derogate legi generalis*. Dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar dalam memutuskan perkara harus memperhatikan asas hukum yakni asas *lex specialis derogat legi generalis specialis*. Adapun landasan yakni al-Qur'an dan hadis, atau Undang-undang yang telah di tetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil al-amri) seperti halnya dalam hukuman Ta'zir, maka hakim harus berpedoman pada Undang-Undang dan larangannya yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Apabila tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadis, maka kemudian diberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.

Kata Kunci: Perjudian, Hukuman, Hukum Pidana

KATA PENGATAR

Puji syukur yang telah Allah berikan kepada penulis berupa limpahan nikmat akal dan pikiran serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam juga tak lupa pula saya haturkan kepada Nabi besar junjungan umat yakni Nabi Muhammad saw. Keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang menikmatinya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada Allah swt atas Rahmat, Berkah, Nikmat Iman dan Islam, Ampunan_Nya serta kesempatan untuk menikmati kehidupan dan isinya. Pada Rasulullah, Muhammad saw sebagai teladan umat manusia sepanjang zaman yang membawa manusia pada perubahan dan kebaikan yang sebenarnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih banyak kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang diharapkan sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Kajur Jinayah Siyasa
4. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Najichah, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.

Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amiiin.

Semarang, 30 Agustus 2022

Penulis,

Rendy Setiawan

NIM. 1802026018

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penelitian	14

BAB II 1 TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Perjudian	16
B. Akibat Hukum Perjudian.....	18
1. Hukum Perjudian dalam Konsep Hukum Pidana Islam	18
2. Hukum Perjudian dalam Konsep KUHP.....	34
C. Hukum Perjudian dalam Konsep UU ITE	37
D. Teori Gabungan dalam Analisa Tindak Pidana Perjudian	40

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR:149/PID.B/2022/PN KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Profil Pengadilan.....	45
B. Putusan Pengadilan	46
C. Deskripsi Kasus.....	50
D. Dasar Hukum	57
BAB IV TINJAUAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
 PUTUSAN PN KENDAL DALAM PERKARA NOMOR	
 149/PID.B/2020/PN KENDAL	
A. Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kendal.....	59
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kendal.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, melawan hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.² Perjudian juga melibatkan kerugian kepada pihak yang melakukan, karena judi tidak menghasilkan *output*, yang terjadi hanya perpindahan uang dan barang antar individu.³ Berdasarkan fakta tersebut sampai saat ini perjudian masih saja dilakukan dan sebagian orang menganggap perjudian ini hal biasa.

Perjudian yang banyak diketahui oleh kalangan masyarakat hanya sebagian kecilnya saja, namun karena adanya perkembangan dunia digital atau teknologi, perjudian semakin menjadi sangat mudah dilakukan oleh semua kalangan. Macam-macam dan jenis perjudian yang dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan menjanjikan bagi pemain, hal itu menjadi layak diperbincangkan karena tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat atau orang kaya saja, bahkan orang-orang yang mempunyai latar belakang pekerjaan kurang mapan, sampai kalangan anak sekolah dan mahasiswa pun turut mempermainkan permainan yang dikemas dalam bentuk aplikasi, atau dalam situs, para penyedia perjudian atau pemain cukup dengan mudah tinggal memasukan alamat yang sudah ada mereka bisa memainkannya di mana saja dan kapan saja.

Problematika perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah di tengah-tengah peradapan manusia. Sejak Zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan yang menjadi gejala sosial, yang membuatnya

² Titis Nurlaeli, "Skripsi Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), Hal.1.

³ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): Hal. 25.

berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainnya.⁴ Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi, tentu hal ini menyebabkan hubungan antar manusia bahkan sampai dunia menjadi tanpa ukuran. Semakin berkembangnya informasi dan jaringan komunikasi dunia, maka terjadi juga dengan proses modernisasi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Salah satu bentuk yang disebabkan karena modernisasi adalah semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia teknologi. Salah satu kejahatan dari berkembangnya teknologi adalah praktik perjudian melalui perangkat yang mendukung jaringan internet (*Judi Online*), cukup mudah dengan masuk situs atau internet seperti google, aplikasi atau hal lain yang mendukung jaringan internet.

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang sehingga siapa saja yang melanggar, pasti pelakunya akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Hal itu juga telah diatur dalam hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist Rasul terkait dengan keharaman akan perjudian. Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam Surah al-Maidah Ayat 90 yang berkaitan dengan judi, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90).⁵

⁴ Kiswan, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Bola Dikalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura” (Tanjung Pura, 2015), Hal. 12.

⁵ Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag.”(diakses pada, 29 agustus 2022, pukul 11.30 WIB).

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga bentuk perbuatan pidana (*jarimah*) yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, dan *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.⁶ Wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Perjudian menurut perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana *delict* atau kejahatan yang meresahkan sebagian banyak masyarakat. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah membuat aturan yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Sedangkan untuk perjudian yang melibatkan perangkat kemudian mengakses internet (*online*) diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.⁷

Di dalam ranah hukum dikenal dengan asas hukum. Asas hukum merupakan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan yang konkret dan pelaksanaan hukum.⁸ Salah satu asas hukum pada hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni Undang-undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum. Artinya apabila perundang-undangan kedua-duanya mengatur materi yang sama, maka peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya, peraturan yang khusus harus didahulukan.⁹

Kasus yang terjadi di Desa Cepiring yaitu sebuah tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronik sebagai pengantar

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 165.

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Mensesneg*, no. September (2008): 1–2.

⁸ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenad Media, 2015), Hal. 158.

⁹ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), Hal. 157.

permainannya. Tindak Pidana perjudian jenis togel Hongkong tersebut terjadi ketika terdakwa pada tanggal 9 september 2020 sekitar pukul 21.30 WIB. Terdakwa melakukan aktifitas perjudian menerima angka pasangan togel dari para pemasang, dan pada waktu tertentu nomor pasangan togel itu dibuka dan ditutup melalui alamat website dengan alamat HK POOL. Permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan hanya bersifat untung-untungan saja yang mana setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh kemenangan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang perjudian togel jenis Hongkong, dengan Perkara Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl¹⁰ tentang Tindak Pidana Perjudian, bahwa terdakwa yang bernama Widiyanto Bin Mugiyono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi;

“Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi”.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan yang termuat dalam putusan tersebut di atas, bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perjudian yang mana mengandung sistem *online* karena terdakwa menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak mencantumkan dan menjatuhkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang lebih khusus. Hal ini bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang terdapat pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

¹⁰ Direktori Putusan et al., “Mahkamah Agung Indonesia” (2020): Hal. 21-24.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl. tentang Tindak Pidana Perjudian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan PN Kendal dalam perkara No: 149/Pid.B/2020/PN Kdl tentang tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang ITE dan KUHP ?
2. Bagaimana putusan PN Kendal dalam perkara No: 149/Pid.B/2020/PN Kdl tentang tindak pidana perjudian menurut hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan beberapa jenis dari persoalan etika dalam penelitian yang harus disampaikan.¹¹ Maksud dan tujuan penelitian adalah¹².

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk memahami dan mencari jawaban dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 149/Pid.B/2020/PN Kdl tentang Tindak Pidana

¹¹ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), Hal. 13-14.

¹² Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut juga harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu a. Menjelaskan hal-hal yang akan diungkapkan dan dijawab dari penelitian tersebut, b. Banyaknya tujuan penelitian harus sama dengan banyaknya masalah yang akan dipaparkan dan dijawab dari penelitian tersebut, c. Dalam format tujuan penelitian yang diharuskan oleh perguruan tinggi dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi biasanya biasanya dicantumkan mengenai tujuan objektif dan subjektif. Tujuan objektif yaitu tujuan yang dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan, sedangkan tujuan subjektif adalah maksud dan kepentingan dari si peneliti sendiri, d. Cara menulis tujuan penelitian yang mudah adalah dengan menggunakan kata “maksud dan tujuan dari peneliti ini adalah...” atau ditulis langsung “untuk memahami dan mencari jawaban tentang...” baca: Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 89.

Perjudian menurut Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

- b. Untuk memahami dan mencari jawaban dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 149/Pid.B/2020/PN Kdl tentang Tindak Pidana Perjudian menurut Hukum Pidana Islam.

2. Tujuan Subjektif

Selain untuk menjawab rumusan masalah dalam tujuan objektif, penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pembahasan kajian dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan juga Hukum Pidana Islam beserta permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Peneliti secara subjektif memiliki tujuan untuk memperoleh informasi atau jawaban yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian di sebut juga sebagai kontribusi penelitian¹³. Maka dari itu penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum pidana pada umumnya dan terhadap kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindak pidana perjudian serta hukum pidana Islam pada khususnya.
- b. Menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai kejahatan tindak pidana perjudian yang melibatkan sistem *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan perkara bagi praktisi hukum (*caturbangsa*) atau siapapun yang terlibat dalam hukum acara

¹³ Manfaat penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian. Ibid., Hal. 90.

pidana (*dramatis persoane*).¹⁴ Khususnya bagi para hakim yang berkompeten dalam bidangnya.

- b. Menambah wawasan keilmuan bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo dan Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Masalah yang peneliti kaji yaitu tinjauan UU ITE dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl tentang Tindak Pidana Perjudian. Agar nanti pembahasan fokus pada pokok kajian, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah dibuat dalam penelitian ini, maka ditemukan penelitian-penelitian sebagai berikut :

Skripsi karya Reniati Sumanta yang berjudul “ pada Tahun 2014. Di mana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan perjudian dari aspek definisi/pengertian, perbuatan yang dilarang, pelaku/subjek hukum, sanksi pidana dan pelaksanaan hukuman di Aceh dan kota Bekasi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ketentuan-ketentuan perjudian menurut hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan maksiat yang tidak memiliki *sanksi had*

¹⁴ Orang yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personane*) adalah: a. Setiap orang, sebab dalam hal-hal tertentu setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam hukum acara pidana, b. Pejabat Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, sebab mereka inilah yang terutama diberi tugas dalam penyelidikan dan penyidikan, c. Pejabat Kejaksaan, sebab mereka inilah yang terutama diberi tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan, d. Pejabat Pengadilan, sebab mereka yang terutama bertugas memeriksa dan memutus perkara di sidang pengadilan, e. Para Penasihat Hukum, ialah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk member bantuan hukum, f. Pejabat aparat eksekusi pidana atau aparat penitensier yang bertugas melaksanakan undang-undang pelaksana pidana (*penitentiaire recht*). Baca: Sutarto Suryono, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), Hal. 13.

dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau manusia.¹⁵

Skripsi karya Muhammad Ali Imran Harahap mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Studi Islam Universitas Negeri Medan yang berjudul “Judi Menurut Prefektif Alquran”. Dimana hasil penelitian ini menjelaskan perjudian sangatlah sulit untuk diberantas, oleh karena itu perlu kiranya diadakan perencanaan yang strategis antar komponen, baik instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberantas judi dengan berbagai tindakan. Tindakan yang dilakukan harus menyentuh akar masalah, dengan melakukan kajian yang komprehensif akan memberikan gambaran dari persoalan bagaimana cara mencegah kasus tindak pidana perjudian.¹⁶

Skripsi karya Muh Rahmat Hakim Sopalatu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”. Dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari upaya penanggulangan perjudian *online* terkadang masih banyak mengalami suatu kendala dan hambatan karena menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet, pelaku praktik perjudian ini dapat melakukan perjudian di mana saja selama fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan perjudian tersedia. Bahkan praktik ini dapat dijalankan melalui telepon genggam yang canggih yang telah didukung dengan jaringan internet.¹⁷

Skripsi karya Ridwan Daus, dengan judul “Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No.273/Pid.B/2013/PN.BJ)”, skripsi ini membahas tentang sanksi tindak pidana perjudian. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak

¹⁵ Reniati Sumanta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), Hal. 77-79.

¹⁶ Ali Imran Muhammad Harahap, “Judi Menurut Prefektif Alquran” (Universitas Islam Negeri Medan, 2017), Hal. 84-85.

¹⁷ Muh Rahmat Hakim Sopalatu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online” (Universitas Alauddin Makassar, 2017), Hal. 85.

pidana perjudian dalam Undang-undang Nomor 303 Tahun 1974 ditinjau dari hukum Positif.¹⁸

Skripsi karya Nasori, dengan judul “Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, ini membahas 1) sanksi bagi pelaku perjudian dalam hukum pidana Islam dan Hukum Postif. 2) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tindak pidana Perjudian No. 1169/Pid.B/2009/PN Jkt.sel.¹⁹

Diantara tinjauan yang penulis paparkan sebelumnya tentu berbeda karena skripsi yang penulis susun saat ini membahas tentang Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kdl tentang Tindak Pidana Perjudian.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan distributif menurut aristoteles adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.²⁰ Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakan hukum seseorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:²¹

¹⁸ Ridwan Daus, “Skripsi Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN. BJ)” (Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁹ Nasori, “Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

²⁰ Pendidikan Kewarganegaraan, *Aim Abdulkarim* (Jakarta: Grafindo Media Utama, 2006), Hal. 57.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 31.

a. Teori Absolut

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktisi, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relatif atau tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. wujud pidana ini berbeda-beda; menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelnggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

3. Hukum Pidana Islam

Agama Islam mempunyai landasan terhadap larangan *maisir* di dalam hadits, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rusulullah SAW berabda :

Artinya: *“Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulallah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia*

telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).

Di dalam menegakan keadilan agama Islam juga mempunyai dasar yang pasti, al-Quran surat An-Nisa’ ayat 135 menjelaskan, bahwa hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan fakta tersebut. Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayar 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (Terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tau kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*²²

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk mendapatkan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang metode-metode ilmiah yang juga digunakan untuk riset. Metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa metode yaitu; jenis penelitian, sumber data, bahan hukum, pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian skripsi. Berikut tahapan-tahapan dalam metode penelitian:

²² Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag.”

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), atau penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma (asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin).²³ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif di laksanakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupaun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

Berdasarkan penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif di lakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), karena yang akan diteliti adalah suatu putusan pengadilan dengan menggunakan berbagai aturan hukum yang terkait topik penelitian.²⁵

Sedangkan dari sudut sifat, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sebab menggunakan teori-teori untuk mendekati dan menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²⁶

²³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, Hal. 34.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, First Edit. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 35.

²⁵ M.S Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), Hal. 156.

²⁶ Philips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 47.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Peter Marzuki Mahmud menyatakan sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁷

- a. Bahan hukum primer berupa: Putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 149/Pid.b/2020/Pn Kdl, KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo UU No. 19 Tahun 2016 , dan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder berupa; skripsi/tesis, jurnal, buku-buku, pendapat pra sarjana, artikel dalam internet, dan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier berupa; Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis. Dokumen yang di teliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 149/Pid.b/2020/PN Kdl tentang tindak pidana perjudian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, dan jurnal. Teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal. 141.

4. Analisis Data

- a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan suatu data sesuai faktanya. Sesuai objek penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 149/Pid.b/2020/PN Kdl tentang tindak pidana perjudian, yang kemudian secara keseluruhan dianalisis menggunakan UU ITE dan Hukum Pidana Islam
- b. Pola pikir deduktif, yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah pengertian tentang tindak pidana perjudian dan teori perjudian. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 149/Pid.B/2020/PN Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian. Kemudian bab ini terbagi menjadi tiga sub. Pertama, membahas Profil Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 149/Pid.B/2020/PN Kdl, Deskripsi Kasus, dan Dasar Hukum pada putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 149/Pid.B/2020/PN Kdl.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi Tinjauan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 149/Pid.B/2020/PN Kdl tentang Tindak Pidana Perjudian.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Perjudian

Perjudian di dalam bahasa arab secara umum disamakan dengan *maisir* sedangkan kata *maisir* sendiri diambil dari kata *yusran* yang artinya mudah. Dikatakan *maisir* karena cara mendapatkan harta dengan cara yang mudah tanpa adanya *masyaqat* dan kesusahan.²⁸ Dalam bahasa Arab judi juga bisa dinamakan *Qimar*. Menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah.²⁹

Adapula yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, dalam hal ini dapat diartikan bahwa siapa saja yang kalah dalam permainan perjudiaan harus menyerahkan barang kepada yang menang. Kemudian kata *maisir* juga berarti pemotongan dan pembagian. Al-Maragi juga memberi pengertian perjudian atau judi secara bahasa yang diambil dari kata *al-maisir*, di mana asal katanya adalah *al-yusr* yang berarti mudah atau gampang sebab pekerjaan ini tidak ada *masyaqat* dan kesusahannya. *Maisir* secara harfiah bermakna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Sesuatu hal yang mengandung unsur judi, permainan berisiko atau taruhan. Dalam al-Quran istilah lain yang digunakan adalah kata '*azlam*' yang berarti praktik perjudian. Selaras dengan makna di atas *maisir* merupakan bentuk permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Menurut istilah, perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari resiko dan

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi – Juz* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), Hal. 241.

²⁹ Dalam Jurnal, MH. Zul Akli, SH, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): Hal.150.

pengharapan tertentu pada peristiwa seperti sebuah permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.³⁰

Maisir (judi) menurut Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Bab III Pasal 20 “kegiatan dan/perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan anatara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran. Tentang perjudian jelas diuraikan pada pasal-pasal yang terdapat pada Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Bab III Pasal 4 jelas disebutkan “maisir” hukumnya haram”.³¹

Jika dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi merupakan permainan yang mempertaruhkan uang atau barang bernilai seperti dadu dan kartu. Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetuklan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah harta atau jumlah uang semula (modal).³²

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 1 KUHP bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, itu karena pemain lebih lihai atau lebih pintar. Bermain judi juga mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³³

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Bagi pelaku tindak pidana perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), Hal. 52.

³¹ Gubernur Provinsi and Nanggroe Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003*, 2003, BAb. I-Bab III.

³² Tim Redaksi et al., “Resensi Buku” 11, no. 2 (2009): Hal. 479.

³³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 1433.

mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.³⁴

Islam merupakan agama yang universal sehingga mempunyai prinsip dalam mengartikan perjudian, yaitu perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, itu merupakan perbuatan setan.

Beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjudian merupakan permainan di mana seseorang mempertaruhkan keberuntungannya yang hanya berpatokan pada hasil yang tidak pasti. Terkadang merugikan terkadang pula menguntungkan.

B. Akibat Hukum Perjudian

1. Hukum Perjudian dalam Konsep Hukum Pidana Islam

Beberapa makna yang terkandung pada kata *maisir* di antaranya adalah lunak, tunduk, mudah, keharusan, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* berarti keharusan. Keharusan bagi seseorang yang kalah dalam berjudi untuk menyerahkan yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada lagi yang mengatakan bahwa *al-maisir* berasal dari kata *yusran* yang artinya mudah. Dan pada akhirnya *maisir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapat keuntungan dengan mudah, tanpa bersusah payah.³⁵ Adapun secara terminologi, judi adalah segala bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan (uang, barang, dan lain-lain), yang kalah harus membayar kepada yang menang.³⁶

Pada dasarnya perjudian dari zaman dahulu hingga sekarang prinsipnya tidak berubah, yang berubah hanyalah wahana, bentuk dan

³⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

³⁵ Hilyatin, “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian,” Hal. 18.

³⁶ Ibid.

sarananya. Praktik-praktik perjudian itu bisa berupa undian, segala bentuk taruhan, lotre, permainan, dan lain-lain; dari bentuk yang sederhana hingga sampai bentuk yang sangat kompleks. Satu praktik dikatakan sebagai judi apabila praktik tersebut ada unsur-unsur, adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. Taruhan (*murahanah/mukhtarah*) dan mengadu nasib yang mengakibatkan pelaku menang atau kalah.
- b. Pelaku *maisir* mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Pada permainan judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, sedangkan pada bisnis yang dipertaruhkan adalah risiko bisnis dan kerja.
- c. Pemain judi yang menang mengambil hak pemain yang kalah, karena setiap pemain tidak saling memberi manfaat.
- d. Pelaku hanya memiliki niat dengan nasib untuk mencari uang, tidak tujuan lain.

a. Perjudian Menurut Para Ahli

- Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harta berfikir dan bekerja keras.
- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.³⁷
- Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.

³⁷ Hasan Muarif Ambari, "Suplemen Ensiklopedia Islam," *Suplemen* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hal. 297-298, <http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=37235>.

- Menurut M. Quraish Shihab kata (*maisir* terambil dari kata *yusran* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.³⁸
- Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut uga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu.

b. Perjudian Dalam Jarimah Ta'zir

1) Definisi Ta'zir

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *Ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata *azzara* yang berarti menolak, mencegah serta mendidik, mengagungkan dan menghormati, serta membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari keempat pengertian, yang paling relevan adalah dari pengertian mencegah dan menolak, serta mendidik, yakni *Ta'zir* diartikan mencegah dan mendidik karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.³⁹ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat*, maupun *qisas*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. *Ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁴⁰ Yang membedakan dari hukumannya yaitu kasus dan pelakunya.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), Hal. 192-193.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukuman Pidana Islam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), Hal. 248.

⁴⁰ Titis Nurlaeli, "Skripsi Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl)."

ta'zir ini jumlahnya sangat banyak sehingga sulit dihitung, melainkan karena sifat *jarimah ta'zir* yang labil dan *fluktuatif*. Oleh itu bagi *Jarimah ta'zir* diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud*, *qisas*, dan *jarimah diyat*, dalam *jarimah ta'zir* bisa saja suatu asas legalitas untuk beberapa *jarimah* yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.⁴¹

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *jarimah ta'zir*, yakni *jarimah ta'zir* (ulil amri) dan *jarimah ta'zir shara'*. Dari kedua jenis *jarimah ta'zir* tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zir* kepada pelaku *jarimah* berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.⁴²

Ketentuan-ketentuan perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk dari *jarimah ta'zir*, sebab setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar aturan yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik itu berupa pelanggaran atas hak Allah, atau hak manusia.⁴³

Hakim secara tidak langsung telah diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan tindak pidana *ta'zir* serta keadaan pelaku atau hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 140.

⁴² Ibid., Hal. 143.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), Hal. 359.

tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam.

Perjudian dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat keras dilarang, tetapi terkait dengan hukuman untuk pelaku tindak pidana tersebut masih belum diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis, atau yang sering kita pakai dengan sebutan hukuman *ta'zir*.

Ta'zir sendiri berlaku untuk semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, umur, golongan, intinya kepada setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak benar, maka harus di *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dari keterangan di atas, bahwa tidak ada satu kejahatan yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

2) Dasar Hukum *Ta'zir*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam *hadist* Nabi Muhammad SAW, dan tindakan para sahabat. *Hadist* tersebut adalah sebagai berikut:

عن أبي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Burdah Al Anshari r.a, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang yang berzina dan sebagainya.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya atau dasar hukumnya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan *hadist*, dan bentuknya sebagai hukuman ringan.

Ta'zir merupakan hukuman yang ringan atau bisa lebih ringan yang kesemua keputusannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i hukuman *ta'zir* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.⁴⁴ *Ta'zir* disyariatkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan *kaffarat*. Serendah-rendahnya batas *ta'zir* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zir*, dan lebih dari serendah-rendahnya *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3) Unsur-unsur *Ta'zir*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana *jarimah* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilarang. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- c. Pelaku kejahatan adalah *mukallaf* unsur yang ini mempunyai arti bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah seseorang *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka telah lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.

Ketiga unsur tersebut apabila telah terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah*. Tanpa ketiga unsur tersebut,

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 584.

suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah* .

4) Tujuan Sanksi *Ta'zir*

Tujuan utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai *preventif*, *represif*, *kuratif* dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

a. Preventif (pencegahan)

Fungsi *preventif*, sanksi *ta'zir* yang harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan pelaku yang dijatuhi hukuman.

b. Represif (membuat pelaku jera)

Fungsi *represif*, sanksi *ta'zir* yang harus memberikan dampak positif bagi terhukum, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

c. Kuratif (islah)

kuratif adalah sanksi *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap dan pelaku terhukum dikemudian hari.

d. Edukatif (pendidikan)

Fungsi *edukatif* adalah sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut terhadap hukumannya melainkan semata-mata karena tidak menyukai kejahatan tersebut.⁴⁵

5) Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 186.

Allah dan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu. Sedangkan dari segi sifatnya, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: pertama *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, kedua *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan yang ketiga *ta'zir* karena melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila dipandang dari segi dasar hukum, *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qiyas*, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab* atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara*.

Ketiga jenis jarimah ini diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan.

6) Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara* dan diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:⁴⁶

1) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a. Hukuman Penjara

Hukuman penjara yang dimaksud adalah menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan

⁴⁶ Ibid., Hal. 258.

perbuatan melanggar hukum, baik penahanan tersebut didalam rumah, masjid, ataupun tempat lainnya. Penahanan itulah yang diterapkan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan akan dijatuhkan kepada seseorang yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

2) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zir* yang mengambil harta bukan berarti mengambil harta milik pelaku untuk hakim atau kas Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim juga dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung mashlahat.

Para Imam juga berbeda pendapat terkait dengan dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan, pendapat ini diikuti oleh muridnya Muhammad Ibn Hasan, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Safi'i, Imam Bin Hambali, dan abu Yusuf membolehkan apabila dipandang membawa mashlahat.

a. Menghancurkannya (*al-Itlaf*)

Menghancurkan harta ditegakan untuk benda-benda yang bersifat mungkar, seperti pengahancuran pada barang yang digunakan untuk berbuat maksiat.

b. Mengubahnya (*al-Ghayir*)

Yang dimaksud dengan *al-Ghayir* ini adalah mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya hingga mirip pohon atau vas bunga, dengan tujuan pelaku jera dan kecewa.

c. Memilikinya (*al-Tamlik*)

Hukuman dengan bentuk ini adalah hukuman denda berupa harta yang dimiliki oleh pelaku. Hukuman denda juga dapat sebagai hukuman pokok yang berdiri sendiri contohnya denda kepada orang yang mencuri kambing sebelum sampai penggembalanya. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya yaitu hukuman denda disertai cambuk.⁴⁷ Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda anantara lain:

- a) Denda yang dipastikan kesempurnaan, adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya, pelanggaran pada saat *Ihram* yaitu dengan cara membunuh hewan buruan, maka pelakunya dapat didenda dengan mengorbankan hewan kurban, kemudian hukuman *ta'zir* bagi istri yang *nusyuz* terhadap suaminya yaitu gugur nafkah untuknya serta tidak mendapat pakaian dari suaminya.
- b) Denda yang tidak bisa dipastikan kesempurnaannya, adalah denda yang tidak diatur secara pasti, tetapi ditetapkan berdasarkan ijtihad para hakim sesuai

⁴⁷ Muslich, *Hukuman Pidana Islam*, Hal. 266.

dengan berat dan ringannya suatu *jarimah* atau pelanggaran.⁴⁸

3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman Mati

Jarimah Ta'zir hukuman mati diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. Hukuman mati untuk *jarimah ta'zir* hanya dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
- b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemashlahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.⁴⁹

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh memakai dengan pedang dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat untuk eksekusi karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, dan karena proses lebih cepat terhukum juga lebih cepat mati.

b) Hukuman *Jilid* (dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman ini adalah cambuk yang oertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau dengan tongkat. Pendapat ini juga

⁴⁸ Ibid., Hal. 267.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 158.

dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

sebenarnya sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambukan lebih keras dari pada *jilid* dalam *had* agar dengan *ta'zir* yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada hukuman *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan itu maka semakin berdampak jera bagi pelaku. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.

Apabila orang yang terhukum *ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu orang perempuan muda bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Pikulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan bagian kepala melainkan diarahkan ke bagaian piunggung. Hal ini dapat dipahamu bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya.⁵⁰

4) Hukuman *ta'zir* yang lain

Selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas, terdapat hukuman *ta'zir* yang lain, hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peringatan Keras

⁵⁰ Ibid., Hal. 268.

Sanksi peringatan keras ini dilakukan di luar sidang pengadilan dengan cara mengutus seseorang yang dipercayai oleh hakim yang akan menyampaikan kepada pelaku.⁵¹ Isi dari pada peringatan itu bisa berupa teguran. Hal tersebut dilakukan karena dipandang hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

b. Dihadapkan dalam Persidangan

Pemanggilan cara langsung yang dilakukan oleh hakim dihadapan sidang, bagi sebagian orang sudah cukup efektif sebagai suatu hukuman, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar apabila dihadapkan dimeja hijau. Penerapan hukuman tersebut tentu saja ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan pertama kali olehnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

c. Celaan

Para ulama menyebutkan bahwa pemberian sanksi *ta'zir* berupa celaan ini dapat diucapkan didalam maupun di luar persidangan, akan tetapi lebih tepat jika dilakukan di dalam persidangan.⁵² Sanksi ini pada umumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan pengendalian diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan, akan tetapi ia hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.⁵³

d. Pengucilan

Melarang masyarakat berhubungan dengan silekau *jarimah*. Sanksi *ta'zir* yang berupa pengucilan ini diberlakukan bila dipandang membawa kemaslahahatan

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid., Hal. 270.

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Hal. 212.

bagi masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.

e. Nasihat

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin yang dimaksud dengan sanksi *ta'zir* berupa nasihat adalah memperingatkan kepada sipelaku *jarimah* bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh *ulil amri* adalah nasihat yang harus diucapkan oleh hakim.⁵⁴

f. Pemecatan

Melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau memberhentikannya atau menurunkan dari suatu jabatan atau tugas tertentu. Sanksi *ta'zir* ini berupa memberhentikan dari tugas tertentu.

g. Pengumuman kesalahan secara Terbuka

Sanksi *ta'zir* berupa pengumuman kejahatan jumah ulama berpendapat sanksi tersebut diperkenankan. Sanksi *ta'zir* yang berupa pengumuman kejahatan ini dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa. Jadi, sanksi tersebut diharapkan memiliki daya *repressif* serta *prevetif*.⁵⁵

5) Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Didalam Islam perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang, karena akibatnya lebih banyak mengandung keburukan dari pada kebaikannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:219 :

⁵⁴ Ibid., Hal. 215.

⁵⁵ Ibid., Hal. 218.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Penyebab turunnya ayat tersebut sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah dan menjumpai para sahabatnya yang sedang minum khamr dan bermain judi, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut dan turunlah ayat ini. Mereka memahami ayat itu bahwa tidak diharamkan minum khamr dan judi, hanya dosa besar bagi setiap pelakunya dan mempunyai bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya.⁵⁶ Oleh sebab itulah turun ayat yang lebih tegas yang memerintahkan mereka untuk berhenti meminum khamr dan bermain judi, yaitu dalam QS. Al-Maidah:90-91:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ
 فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

⁵⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi – Juz*, Hal. 239-240.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Setelah turunnya ayat tersebut, mereka berkata; ‘Ya Tuhan kami, kami pasti berhenti minum khamr dan judi.⁵⁷ Allah melarang berjudi karena bahaya main judi sama besarnya dengan bahaya minum khamr. Bahaya yang ditimbulkan dari akibat main judi bisa menimbulkan permusuhan, perselisihan bahkan sampai berakibat pada pembunuhan. Oleh sebab itu juga maka judi dilarang baik dari agama maupun negara.

Hukuman bagi tindak pidana perjudian dalam Hukum Islam maka empat ulama mazhab sepakat terkait dengan hukuman cambuk terhadap pemabuk. Para ulama Maliki, Hanafi, Hanbali, berkata bahwa hukum *had* bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Safi’i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar Bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.⁵⁸

⁵⁷ Zaini Dahlan, *Al-Quran Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hal. 366.

⁵⁸ Rahman A I’Doi, *Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin Dan Rusydi Sulaiman, Hudud Dan Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Hal. 90.

2. Hukum Perjudian dalam Konsep KUHP

Undang-Undang telah mengatur secara tegas larangan segala perjudian seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa bentuk dan jenis perjudian seperti apa yang dimaksud dalam KUHP Pasal 303 Ayat 3 KUHP:⁵⁹

“Yang disebut permainan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umum ya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain”.

Tindak pidana perjudian ini dirumuskan dalam dua Pasal, yakni Pasal 303 dan 303 Bis KUHP.

Adapun sanksi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan perjudian dalam Pasal 303 KUHP adalah:

- a. Diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun tahun atau pidana denda paling banyak 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) barang siapa tanpa mendapat izin;
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum serta untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,

⁵⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1994), Hal. 222.

- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- c. Yang disebut dengan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP yang sudah dijelaskan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam Ayat (1):⁶⁰

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan Ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh Ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut yang telah dipaparkan di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak

⁶⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), Hal. 83.

memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana.

Sedangkan dalam Pasal 303 Bis yang rumusannya adalah:⁶¹

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat puluh tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikarenakan pidana penjara paling lama 6 enam tahun atau pidana denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah).

Semula rumusan kejahatan dalam Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 (tentang Penertiban Perjudian) diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 Bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terkait kejahatan perjudian dimuat dalam Ayat (1), sedangkan pada Ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana.

⁶¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 157.

Kejahatan dalam Ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:⁶²

1. Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. Melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal ini untuk mengadakan perjudian itu.

C. Hukum Perjudian dalam Konsep UU ITE

Judi *online* merupakan *regenerasi* dari perpindahan metode perjudian ke media *online* yang dapat diakses di manapun, kapanpun, oleh siapapun dan hanya dengan melalui ponsel pintar (*Smartphone*) saja. Pada hakikatnya judi *online* di Indonesia merupakan tindakan yang di larang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang mengakibatkan penghalalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia.⁶³

Segala bentuk kegiatan atau peristiwa yang isinya berupa pelanggaran atau bertentuk kejahatan yang menyimpang terhadap ketentuan Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawa atas apa yang telah dilakukan. Sehingga baik orang maupun badan hukum sekalipun yang melakukannya dalam hal ini judi online yang telah diatur dan dilarang dalam ketetntuan hukum di Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban atas pidana.

Pengaturan tindak pidana perjudian *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 27 terdiri dari 4 Ayat dan

⁶² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Hal. 191.

⁶³ Hardian Iskandar Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia" 5, no. 1 (2022): Hal. 163.

masing-masing Ayat mengatur tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 Ayat (1) tentang kesusilaan, pasal 27 Ayat (2) adalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai perjudian, Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik kemudian yang terakhir Pasal 27 Ayat (4) tentang pengancaman. Perumusan dalam Pasal 27 ini pada dasarnya revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Pasal 45 UU ITE menjelaskan mengenai sanksi maksimum dan denda maksimum pidana penjara.⁶⁴

Terkait dengan maraknya perjudian yang menggunakan sarana internet, maka dengan itu Indonesia telah melakukan penanggiulan dan pencegahan melalui hukum postif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pengaturan Pasal 27 Undang-Undang ITE mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam Pasal 27 atar (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang ITE dan esensi perjudian. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, dapat kita temukan unsur-unsur

⁶⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

esensial perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan obyektif, selanjutnya akan dipaparkan di bawah berikut ini :

1. Unsur Subjektif Perjudian *Online* :

a. Setiap Orang

Dengan sengaja “me ngetahui” dan “mengendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Pemahaman kesengajaan dalam Undang-Undang ITE mengaju kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu : kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian, Kesengajaan sebagai kemungkinan.⁶⁵

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

2. Unsur Obyektif Perjudian *Online* :⁶⁶

a. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan informasi atau dokumen kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, MMS, dll. kepada banyak penerima, termasuk dalam kategori mendistribusikan.

b. Menstransmisikan

Yang dimaksud dengan “menstransmisikan” adalah Meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” adalah memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Hal. 177.

⁶⁶ Lindu Ardjayeng Hery Sulisty, “Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat” (2008): Hal. 8-11.

dapat diaksesnya oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian online dapat menemukan link yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan mudah dan cepat.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah konten, sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optical.

e. Muatan Perjudian

Yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan di dalamnya ada bursa yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “muatan Perjudian” tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

D. Teori Gabungan dalam Analisa Tindak Pidana Perjudian

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana untuk memberikan sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan didalam hukum atau berbuat kejahatan. Tentunya hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan pembedaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan inti dari seluruh proses mempertanggungjawabkan atas kesalahan seseorang yang telah dilakukan. Hukum pidana tanpa pemidanaan sama saja menyatakan seseorang berfsalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya. Konsep dari semua kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan pidana. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.⁶⁷

Sudarto mengatakan bahwa “pemidanan” adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

”Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam pengertian “sentence conditionaly” atau “voorwaardelijk veroordeid” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Sedangkan W.A. Bongger Menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut:

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu

⁶⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenad Media, 2006), Hal. 125.

atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bahwa bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Teori pemidanaan adalah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan ketentuan hukum pidana materil, serta tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dari sistem hukum.

Pemidanaan merupakan hal terpenting dalam peraturan hukum, karena pemidanaan adalah proses untuk mempertanggungjawabkan dari segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pelaku yang melanggar hukum. Pemidanaan bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana jera terhadap apa yang dilakukan dan tidak mengulangi hal yang sama atau yang lainnya yang melanggar ketentuan hukum. Teori dalam hukum pidana ini terbagi menjadi tiga kelompok, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. *Teori Absolute (Vergeldings Theorien)*

Teori Absolute atau bisa juga disebut teori pembalasan adalah penjatuhan pidana semata-mata untuk membalas dari perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, pemidanaan dinilai mutlak dan harus dijatuhkan, sangat jelas bahwa teori absolute sangat tegas dalam perihal pemidanaan pelaku tindak pidana.

Dari penjelasan *Teori Absolute* bahwa pidana merupakan sebuah tuntutan etika, apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana

akan dihukum, dan hukuman tersebut merupakan suatu keharusan untuk ditjatuhkan, yang bertujuan untuk membentuk karakter dan merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik.

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, merupakan alat untuk menegakan dan menertibkan aturan hukum didalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolute, karena dasar pemikirannya berpusat pada penjatuhan pidana, yang bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tindak pidana agar tidak berdampak bahaya lagi.

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini berkarakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai satu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari atau lusa.⁶⁸

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁶⁹

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan

⁶⁸ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 2022, Hal. 40.

⁶⁹ Prakioso Djoko, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hal. 47.

tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari beberapa pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan yang terpenting adalah memberikan pembelajaran dan pendidikan. Dari uraian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan di pandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi di perbaiki, maka sifat penjara atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NOMOR:149/PID.B/2022/PN KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA
PERJUDIAN

A. Profil Pengadilan

1. Visi-misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Kendal.⁷⁰

Visi Pengadilan Negeri Kendal ini mengarah pada Misi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Peradilan yang agung, sehingga Misi Pengadilan Negeri Kendal adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Kendal Yang Agung. Visi diatas tersebut merujuk pada Pembukaan Uud 1945, terutama pada alinea ke-dua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Misi Pengadilan Negeri Kendal berupaya untuk mencapai visinya, yakni mewujudkan Pengadilan Negeri Kendal yang agung. Uraian diatas sebelumnya fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang sempurna, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Berikut adalah Misi Pengadilan Negeri Kendal :

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kendal
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kendal
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kendal.

⁷⁰ Kendal, "Visi-Misi," *Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B*, last modified 2014, <https://pn-kendal.go.id/visi-dan-misi/>. Di akses pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 22.00 WIB.

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kendal. Berikut adalah tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kendal :

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara
- b) Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
- c) Peningkatan Efektifitas Pengolahan Penyelesaian Perkara.
- d) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Umum terhadap Peradilan (*access i justice*)
- e) Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara
- b) Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
- c) Peningkatan Efektifitas Pengolahan Penyelesaian Perkara
- d) Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (*access t justice*)
- e) Peningkatan pengolahan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM
- f) Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta pelaporan secara transparan, efektif dan efisien
- g) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan prima pengadilan.

B. Putusan Pengadilan

1. Makna Putusan Pengadilan

Tujuan proses di persidangan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berakhir dengan putusan akhir (vonis). Pada Pasal 1 Butir 11 KUHP memberi pemahaman tentang putusan yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas. Lepas dalam hal ini artinya lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 195 KUHAP menyebutkan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Syarat-syarat dalam putusan pengadilan, seperti yang Andi Hamzah kemukakan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan demi terciptanya suatu keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan daya eksekusi.⁷¹ Syarat putusan berupa pemidanaan maka harus berpedoman pada Pasal 197 KUHAP sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHAP. Apabila terdapat putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 Ayat (2) putusan menjadi batal demi hukum.

2. Jenis jenis Putusan

Dalam KUHAP jenis putusan dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan tetapi masih dalam proses pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sebuah pemeriksaan.⁷² Putusan ini tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan mempengaruhi arah dan jalannya pemeriksaan. KUHAP mengenal jenis putusan sela yaitu Putusan dakwaan tidak dapat diterima, dan Putusan dakwaan batal demi hukum.⁷³

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 288.

⁷² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Hal. 85.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 358-359.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan. KUHAP mengenal Putusan akhir dalam tiga jenis, yaitu Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Putusan Pemidanaan, berikut penjelasannya :

1) Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Putusan bebas adalah putusan dimana terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan. Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan di persidangan.

2) Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

Yang dimaksud putusan lepas dari tuntutan hukum adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan kepada Hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf hal ini termuat dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) KUHP atau karena terdakwa tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).⁷⁴

3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini termuat dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

⁷⁴ Ibid., Hal. 359.

3. Hal-hal yang Termuat dalam Putusan

Ketentuan yang termuat dalam putusan telah diatur didalam Pasal 197 KUHAP. Apabila tidak memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut, maka putusan dinyatakan batal demi hukum.

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 KUHAP, yaitu :

- 1) Suatu Putusan Pemidanaan memuat :
 - a) Kepala putusan yang di tuliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”.
 - b) Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
 - c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat sidang yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - f) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - g) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - h) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- i) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - j) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - k) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, k, dan i Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah dipaparkan diatas apabila tidak terpenuhi syarat diatas maka akibatnya adalah putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan hakim dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 195 KUHAP. Syarat-syarat lain putusan, telah diatur dalam Pasal 200 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa : “Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”.

C. Deskripsi Kasus

1. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu, 9 September 2020 sekitar jam 21.30 WIB anggota reskrim Polda Jateng melakukan pemantauan di kios tempat perjudian sedang berlangsung di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di kios. Kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian Togel jenis Hokong, pada saat itu juga orang sedang melayani para pembeli atau pemasang togel. Dari beberapa pelaku yang berhasil

diamankan hanya satu yang bernama Widiyanto Bin Mugiyono, karean yang lain berhasil melarikan diri. Widiyanto Bin Mugiyono, umur 34 tahun, beragama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Sudimulyo RT.003 RW.001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Mekanisme permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah dengan cara para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang, bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem colok MAKO, dan colok NAGA, besarnya uang pasangan minimal Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Kemudian menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang ke dalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembeli dan tinasannya (kupon lembar kedua) yang bertuliskan angka pasangan tersebut dan angka itu akan direkap kembali ke dalam sebuah kertas sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pasangan yang menang atau tidak. Jam 22.00 WIB pasangan ditutup dan kurang lebih jam 22.30 WIB kupon lembar kedua hasil penjualan hari itu diserahkan kepada karyawan pengepul.

Selanjutnya kurang lebih jam 23.00 WIB angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar dilihat di *Google* melalui alamat *Website HKPOOL (Hongkong POOL)*, setelah itu widiyanto mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pasangan yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian widiyanto menyerahkan hadiya.

2. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang melakukan tindak pidana judi togel jenis Hongkong yang dilakukan di tempat dengan berbagai cara tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih

dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan yang di dakwakan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat ke-2 KUHP.

Berdasarkan berita putusan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu : primir diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang artinya orang atau siapa saja yang telah melakukan tindak pidana. Dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono, berdasarkan fakta yang telah diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri serta petunjuk. Pada diri terdakwa terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur Tanpa Mendapatkan Izin

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdakwa ditangkap petugas Reskrim Polda Jateng pada hari Rabu, 9 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib di sebuah kis milik terdakwa di desa juwiring, kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal karena sedang melakukan permainan Judi Togel jenis Hongkong tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapatkan izin telah terpenuhi.

c. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan

bahwa cara permainan judi togel jenis hongkong yang dilakukan terdakwa adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang. Angka yang dipasang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem Colok Mako dan Colok Naga, besarnya uang pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dengan Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut kedalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dan terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang bukti pembelian dan tindasannya (kupon lembar kedua) yang bertuliskan angka pasangan tersebut. Terdakwa rekap kedalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pasangan yang menang atau tidak, jam 22.00 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diserahkan kepada Sdr.Kris selaku karyawan pengepul.

Pada pukul jam 23.00 Wib angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di *Google* melalui alamat Website *HKPOOL* (Hongkingpool), setelah itu Terdakwa mengecek ke dalam buku rekapan, apabila ada pasangan yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian Terdakwa menyerahkan hadiahnya.

Jumlah uang hadiah pasangan 2 (dua) angka dengan posisi puluhan dan ekor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan posisi ratusan, puluhan dan ekor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 4 (empat) angka dengan posisi ribuan, ratusan, ribuan dan ekor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

rupiah). Pasangan Colok Mako memasang 2 (dua) angka dengan posisi bebas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Pasangan Colok Naga memasang 3 (tiga) angka dengan posisi bebas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Keuntungan Terdakwa dari hasil menjual togel jenis hongkong tersebut setiap malam adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka dalam semalam rata-rata omzet penjualannya mencapai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 20% atau sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Untuk pasangan Colok rata-rata omzetnya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 5% atau sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga komisi yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual togel HK tersebut kurang lebih sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap malam.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai perbuatan Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono sebagai pengecer judi togel jenis hongkong telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sebuah tata cara, telah terpenuhi.

Pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertang jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandaskan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan nimir sim card 083866162121 agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 september 2020, 2 (dua) buku kupon kosong 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 2 (dua) lembar karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 2 (dua) buah bolpints, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Meimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya

- Terdakwa pernah dihukum
- Terdakwa mengaku perbuatannya dan sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal (dakwaan yang terbukti) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

3. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Se gaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 083866162121

- 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 september 2020
 - 2 (dua) buku kupon kosong
 - 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
 - 2 (dua) lembar karbon.
 - 1 (satu) lembar daftar angka keluar.
 - 2 (dua) buah bolpoint.
- h. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

D. Dasar Hukum

Sumber atau dasar hukum utama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi. Dalam konteks sumber hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama.⁷⁵

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapatkan izin:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

⁷⁵ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 32.

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Di sebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permaian lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

BAB IV
TINJAUAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PN KENDAL DALAM PERKARA NOMOR 149/PID.B/2020/PN
KENDAL

A. Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kendal

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana adanya hukum tersebut agar berguna sebagai tata kehidupan negara yang aman, damai, tentram, tertib, dan terlepas dari adanya tindak kejahatan dan tindakan menyimpang seperti halnya tindak pidana perjudian. Hukum dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai penyelaras antara kepentingan individu dan kelompok untuk meminimalisasi pelanggaran hukum, seperti pelanggaran dalam hukum pidana.

Tanpa disadari perkembangan era globalisasi semakin pesat, alhasil perjudian tidak hanya dapat dilakukan dengan cara konvensional saja, melainkan dapat dilakukan melalui media elektronik atau biasa disebut dengan perjudian online. Tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi atau *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. Kemunculan *cyber crime* ini disebabkan karena adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Ermansjah Djaja 2010:9). Keberadaan *cyber crime* di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan umum atau tradisional yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berarti banyak dari kejahatan-kejahatan yang ada di dalam KUHP ini dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap *cyber crime* yaitu melalui suatu instrumen peraturan perundang-undangan yakni UU ITE dan UU 19/2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE.

Pengaturan tentang larangan perjudian online telah diatur juga menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:⁷⁶

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Tindak pidana berkaitan dengan sanksi pidana, maka dari itu segala aspek perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan diberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan. Dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, kekuasaan dalam hukumannya diberikan kepada lembaga yang berwenang yakni kekuasaan kehakiman karena hal ini sangat menentukan isi dan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam pelaksanaannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta juga menyelesaikan perkara yang diajukan terhadapnya, termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan.

Secara umum, putusan terhadap ppidanaan harus memuat 4 (empat) hal, yakni: kepala putusan, identitas terdakwa, pertimbangan-pertimbangan, dan amar putusan. Secara lengkapnya, hal-hal yang termuat dalam surat ppidanaan terdapat dalam Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, beserta penjelasannya, berikut yang berbunyi:⁷⁷

Pasal 197 KUHAP

- 1) Surat Putusan Ppidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”,

⁷⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

⁷⁷ Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Database Peraturan*, 1981.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa,
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan,
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan,
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan undangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa,
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuai perkara diperiksa oleh hakim tunggal,
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti,
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu,
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 197 KUHAP

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, anantara penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Ayat (2)

Kecuali yang tersbeut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulis atau pengertian tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Di dalam hukum acara pidana juga terdapat asas-asas, dimana hal ini terbagi menjadi dua yakni asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik dan berhubungan dengan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia atau HAM (Hak Asai Manusia). Asas-asas ini sebagaimana juga termuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun

2004. Tentang kekuasaan kehakiman, yang antara lain dinyatakan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (*asas isonomia* atau *before the law*).
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (*principle of legality*).
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum yang tetap. Asas ini biasa disebut dengan “praduga tak bersalah” (*Presumption of innocence*).
- d. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelaliannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal sebagai (*asas contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*).
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

⁷⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hal. 111.

- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Asas ini biasa disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmiddeljkheid het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Asas ini dikenal sebagai asas keterbukaan (*asas openbaarheid van het proces*).
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama hukum acara pidana tidak hanya sekedar dipraktikkan berdasarkan undang-undang saja, melainkan didasarkan atas nilai-nilai dan asas-asas serta tujuan untuk apa hukum itu di terapkan atau di praktikan. Tujuannya agar hukum tidak di jalankan atau di praktikkan secara sewenang-wenang. Selain itu asas-asas dalam hukum acara pidana yang sangat penting, karena hal ini merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana dan memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan (*criminal justice system*).

Selain asas-asas yang sudah penulis jelaskan diatas, ada pula macam-macam asas lainnya yakni:

- a. Asas Diferensiasi fungsional: asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem pengadilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain.
- b. Asas legalitas: asas ini dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas ini menganggap bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*). Jika di dalam hukum acara pidana asas legalitas ini

memiliki makna bahwa “setiap penuntut umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Jika kita tarik kesimpulan dari kedua pandangan tersebut bahwa setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Sedangkan penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan *asas oportunitas* yang berarti bahwa demi kepentingan umum, jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana.

Pengertian perjudian menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah

“tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Adapun mengenai sanksi pidananya diterangkan dalam Pasal 303 KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan lagi mengenai pengertian perjudian yang dapat terpenuhi sebagai tindak pidana perjudian harus terpenuhinya beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Di katakan suatu tindak perjudian apabila sebagian besarnya mengandung permainan/perlombaan/pertandingan. Kegiatan yang seperti ini biasanya hanya dimainkan untuk kesenangan walaupun ada juga yang menjadikan permainan ini sebagai sebuah penghasilan. Kemudian dari kebanyakan pemainnya sebagian besar sudah mengetahui bahwa kegiatan ini di larang. Dalam permainan judi ini pemain juga tidak harus langsung terlibat dalam sebuah forum, bar, atau perkumpulan di suatu tempat. Karena bisa melalui cara yang gampang yakni dengan menggunakan smartphone, atau hanya menonton dan mempertaruhkan hasil dari yang mereka tonton.
- b. Adanya suatu peruntungan/untung-untungan, sebuah harapan kemenangan yang malang, dan menggiurkan semua tidak terlepas pada unsur kebetulan atau biasanya di sebut dengan suatu peruntungan/untung-untungan.
- c. Sebuah perjudian pada umumnya mengandung unsur pertaruhan. Taruhan/pertaruhan merupakan suatu yang diharuskan oleh pemainnya maupun bandar. Berbagai bentuk taruhan, mulai dari uang, barang atau harta benda lainnya. Atomatis dari pertaruhan ini akan ada pihak yang diuntungkan yaitu yang menang dan ada pula yang dirugikan yaitu pihak yang kalah .

Berdasarkan beberapa hal tersebut sesuatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian apabila telah memenuhi 3 tiga unsur diatas.

Di dalam memutuskan perkara seorang hakim harus berdasarkan fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara yang biasa dapat diketahui oleh hakim dari alat-alat bukti yang ada di persidangan. Meskipun demikian, hakim bukanlah malaikat yang bebas dari kekhilafan atau justru malah kesalahan sehingga terkadang putusan tersebut belum memuaskan.⁷⁹

⁷⁹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)* (surabaya: Pustaka Idea, 2015), Hal. 85.

Sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unaur-unaurnya sebagai berikut Berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapatkan izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan terdakwa, serta keterangan saksi. Maka pengertian tindak pidana perjudian togel jenis hongkong kurang sesuai jika hanya dikaitkan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur dalam KUHP saja akan tetapi diatur juga dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut, maka penulis mencoba menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

Pengertian perjudian menurut UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 ayat 2, yaitu :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Sementara sanksi yang di kenakan adalah dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE, yaitu:

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan atau ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ada tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (2) yaitu :

1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (dengan sengaja)
2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa Hak”.
3. Unsur mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang bemuatan perjudian.⁸⁰

Dari beberapa uraian unsur Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP maupun Pasal 27 Ayat 2 UU ITE Jo Pasal 45 Ayat 2 UU ITE dan alat bukti serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan pengertian perjudian *online* sebagaimana diatur dalam UU ITE tersebut, karena dari uraian unsur Pasal 27 Ayat 2 UU ITE Jo Pasal 45 Ayat 2 UU ITE telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat pada putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut dari dua Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntun umum, hakim telah memilih Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagai Pasal yang akan digunakan dalam perkara perjudian tersebut. Padahal disana terdapat Pasal yang lebih khusus mengenai tindak pidana perjudian yang berkaitan dengan teknologi informasi atau yang lebih kita kenal dengan istilah *cyber crime* yang terdapat pada Pasal 27 Ayat 2 UU ITE Jo Pasal 45 Ayat 2 UU ITE.

Berdasarkan hal tersebut, apabila tetap menggunakan KUHP maka kurang efektif dalam menanggulangi perjudian togel *online*. Oleh sebab itu diperlukan peraturan yang lebih khusus menangani tindak pidana yang tergolong dalam *cyber crime*. Pada sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal dengan istilah asas hukum, yang mana asas hukum ini harus

⁸⁰ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal. 8.

dijalankan maka akan membuat produk hukum yang dihasilkan mengalami suatu kesalahan atau yang bisa kita kenal dengan istilah cacat hukum, maka dari itu dalam menerapkan sebuah hukum aprat hukum harus menjunjung tinggi asas-asas yang terdapat pada konstruksi hukum kita.

Pembentuk Undang-undang kita telah mengatur tentang suatu kemungkinan perilaku itu memnuhi rumusuan suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga memenuhi ketentuan pidana yang bersifat khusus pula. Kemungkinan seperti itu telah diatur oleh pembentuk Undang-undang dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

‘‘Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan’’.

Dalam hal semacam ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, apabila ketentuan yang disebutkan terakhir itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain, dalam hal semacam ini berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *lex specialis derogate legi generalis*.

Ketentuan pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP itu sebenarnya bukan hanya harus diperhatikan oleh hakim semata, akan tetapi juga menjadi dasar oleh penuntut umum di dalam membuat dakwaan atau tuntutan yang diberlakukan terhadap terdakwa. Apabila penuntut umum hanya mencantumkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum di dalam surat dakwaannya, dan di dalam sidang peradilan kemudian terdakwa terbukti bahwa perbuatan-perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, walaupun benar-benar semua unsur dari tindak pidana yang telah dituduhkan

oleh penuntut umum di dalam surat tuduhannya itu dapat dibuktikan secara sah.

Di dalam kasus ini, jaksa penuntut umum sudah mencantumkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sesuai fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan tersebut, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mempertimbangkan pasal tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum. Karena pasal tersebut merupakan pasal yang bersifat khusus terhadap perjudian yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan elektronik.

Akan tetapi majelis hakim lebih memilih Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP sebagai pasal yang akan dibuktikan dalam kasus tersebut, padahal pasal tersebut merupakan pasal yang bersifat umum. Di sini penulis berkesimpulan bahwa majelis hakim kurang teliti di dalam mempertimbangkan pasal-pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan kurang mengedepankan asas hukum yang telah dijelaskan diatas yakni asas *lex specialis derogat legi generalis*.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kendal

Menyelamatkan manusia baik individu maupun sosial dari kerusakan dan mencegah justru menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan, dikarenakan adanya penerapan hukum pidana islam. Hukum pidana islam bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dengan berbagai ketentuan dasar, antara lain adalah al-Qur'an dan Hadist serta ketentuan/keputusan *ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum.⁸¹

al-Quran surat An-Nisa' ayat 135 menjelaskan, bahwa hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berdasarakan fakta-fakta yang telah terjadi dan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan fakta tersebut. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayar 135 :

⁸¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kotab Al-'Arabi, 1996), Hal. 81.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
 تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (Terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tau kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*⁸²

Terkait dengan penjatuhan hukuman dalam hukum positif bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut keji atau tidak, tapi lebih didasarkan pada sejauh mana kerugian di derita oleh masyarakat. Sedangkan didalam hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah karena perbuatan tersebut merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, dan ketentraman masyarakat.⁸³

Kaitannya dengan sumber utama sebagai sumber rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah *syari'at* bukan akal dan kecenderungan pribadi, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir Audah. Hakim harus perpedoman pada perintah-perintah *syari'at* dan larangan-larangannya yang terdapat dalam al-Quran dan hadist, serta memanfaatkan hasil ijtihad sebagai jalan petunjuk di dalam menetapkan suatu tindak kejahatan. Apabila di dalam al-Quran dan hadist tidak terdapat maka kemudian diberi kepada penguasa untuk menetapkan dan hakimpun harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.⁸⁴

Maisir merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Islam, dalam syariat Islam. karenanya dapat menjerumuskan seseorang kedalam

⁸² Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag."

⁸³ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), Hal. 131.

⁸⁴ Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam* (surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), Hal. 155.

jurang kemaksiatan. Sedangkan perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman. Hukum syara' telah menetapkan sanksi tertentu untuk tujuh kemaksiatan seperti pencurian, *hirabah* (perampokan), *qada* (menuduh zina), *khamr* (minuman keras), *bughat* (pemberontak), *riddah* (murtad), yang sanksinya telah ditetapkan dalam *syara'* yaitu perkara *jarimah hudud*.

Putusan perjudian togal jenis hongkong ini, pelaku dijatuhi hukuman dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Perjudian dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan terkait ketentuan-ketentuan hukuman terhadap pelaku *jarimah* perjudian. Akan tetapi dalam al-Quran perjudian merupakan perbuatan yang di larang karena bahayanya yang ditimbulkan dari permainan perjudian lebih besar dari pada manfaat yang di hasilkan. Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam al-Quran suarat al-Madiah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan itu).

Ayat tersebut memang tidak secara spesifik mengatur tentang perjudian, namun sanksi dari pada perjudian sendiri di sejajarkan dengan hukuman peminum *khamr*, sanksi yang diterapkan bagi peminum *khamr* berupa *ta'zir*, maka sanksi bagi pelaku maisir juga berupa *ta'zir*. Kemudian dapat kita

pahami bahwa bahaya dalam permainan judi, meminum minuman keras (khamr) dan berkorban untuk berhala dapat menimbulkan berbagai masalah. Seperti merusak ekonomi keluarga, mengganggu ketertiban masyarakat, menghabiskan waktu dan lain sebagainya.

Ta'zir sendiri berlaku untuk semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Kaitannya dengan *ta'zir* ini tidak ada perbedaan jenis kelamin, umur, golongan, intinya kepada setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak benar, maka harus di *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama.

Setiap pelanggaran yang ketetapan hukumannya belum ditentukan didalam al-Quran dan hadis, maka hukum *Ta'zir* yang menjadi landasan terhadap hukuman tersebut. Sedangkan apabila pelanggaran yang sudah ditentukan oleh *syara*, maka dalam penjatuhan hukumannya harus sesuai dengan apa yang telah di tentukan oleh *syara*. Oleh karena itu, setiap hukuman yang belum ditentukan oleh *syara* ketentuan hukumannya diserahkan oleh penguasa untuk menetapkan apa hukumannya. Menurut Imam Saf'i hukuman *ta'zir* ialah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk. Serendah-rendahnya batas *ta'zir* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zir*, dan lebih dari serendah-rendahnya hukuman *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

Beberapa paparan diatas, dapat dipahami bahwa perjudian dalam bentuk konvensional ataupun kejahatan yang dilakukan melalui media *internet* atau *cyber crime* tidak akan terlepas dari hukuman, karena sangat merusak apa yang sudah ditertibkan dan sangat dipelihara oleh hukum islam. Dalam hukum positif mengenal dengan kata adagium “setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlaku tanpa hukum” (*aut punere aut dere, nullum crimen sine poena*). hal ini *cyber crime* atau kejahatan dunia maya seperti perjudian togel jenis hongkong termasuk dalam ranah *jarimah ta'zir* bukan termasuk *jarimah qisas* ataupun *hudud*. Bisa dipastikan bahwa di zamannya Nabi

Muhammad SAW belum ditemukan dengan teknologi komputer dan internet seperti zaman sekarang ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan secara gamblang eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada pada zaman sekarang ini.

Ruang lingkup larangan *maisir* dalam *Qanun Aceh* telah disebutkan dalam Pasal 2 yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada ke *mudharatan* bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang Islam karena menyalahi tujuan syariat Islam dan menimbulkan ke *mudharatan*.⁸⁵

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, larangan untuk melakukan sesuatu tidak cukup dengan niat baik saja, akan tetapi harus disertai dengan hukuman. Hukuman itu akan diberikan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang pelaksanaan hukumannya dapat dicontoh oleh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lainnya. Dengan demikian, penetapan hukum bagi terpidana, dan hukumannya di maksudkan untuk berlangsungnya hidup masyarakat yang damai, tentram, sejahtera dan sebagainya.

Penetapan hukuman terhadap pelaku judi online harus memperhatikan unsur-unsur *jarimah*. Suatu *jarimah* dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila unsur-unsur *jarimah* telah terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam juga mempunyai Unsur-unsur khusus dan umum, sebagai bahan pertimbangan penetapan hukuman. Unsur-unsur *jarimah* adalah:

1. Unsur Formil (لرکن الشعی) yaitu adanya undang-undang atau *nash* yang melarang dan memuat ancaman hukuman dari perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini tidak ada undang-undang atau *nash* yang secara

⁸⁵ Fakhurrazi, "Lihat Pasal 2, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir," last modified 2009, https://razichania.blogspot.com/2009/04/qanun-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam_649.html. Di akses pada tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 07.30 WIB.

tegas mengatur perbuatan *maisir*, maka hukuman dijatuhkan dengan ketetapan *ulil amri* berupa sanksi *ta'zir*).

2. Unsur materil (الركن المادي) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang menyebabkan terjadinya perbuatan *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat yaitu perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan judi onlione dan menawarkannya kepada orang lain.
3. Unsur moril (الركن الادبي) yaitu orang *mukallaf* yang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Ketika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah dapat digolongkan ke dalam *jarimah*.

Sesuai amar putusan pengadilan negeri Kendal nomor: 149/Pid.B/2020/PN Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian, Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang melakukan tindak pidana judi togel jenis Hongkong yang dilakukan di tempat dengan berbagai cara tersebut, dari itu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang di dakwakan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat ke-2 KUHP. Berdasarkan berita putusan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu : primir diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidiar diatur dan di ancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP. Menurut hukum pidana islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan *jarimah*. *Jarimah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus. Sedangkan menurut istilah, *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Selain itu, jika mengaitkan dengan *jarimah* yang ada dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* berarti menolak dan mencegah kejahatan. Diatas sudah di paparkan

bahwa *Ta'zir* adalah hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba yang tidak ditetapkan secara pasti hukumannya dalam al-Quran dan hadist, serta hukuman diserahkan kepada hakim. *Ta'zir* ini juga berfungsi memberikan pengajaran kepada sipelaku dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Jadi dapat dipahami, *jarimah ta'zir* merupakan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. *Ta'zir* ini sejalan dengan hukuman had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Beragam jenis *jarimah ta'zir*, namun secara garis besarnya perbuatan terdakwa merupakan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dan termasuk di dalam jenis hukuman penjara yang dibatasi waktunya karena sudah disebutkan secara tegas di dalam amar putusan yakni 1 Tahun. Hukuman penjara yang dimaksud adalah menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, baik itu didalam rumah, masjid, ataupun tempat lainnya. Penahan itu juga yang di terapkan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku.

Suatu putusan yang dikeluarkan menurut hukum pidana Islam harus mempunyai landasan yang kuat, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim, yakni al-Qur'an dan hadis, atau Undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil al-amri*) seperti halnya dalam hukuman *Ta'zir*. Apabila perkara yang diajukan kepada hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* al-Quran dan hadis atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati oleh ulama, dan telah diketahui secara pasti oleh masyarakat, dan apabila kemudian di putus oleh hakim dengan menyalahi ketentuan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan. Artinya, sumber utama sebagai bahan rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah *undang-undang* bukan akal dan

kecenderungan pribadi. Dalam menetapkan suatu tindak kejahatan, maka hakim harus berpedoman pada perintah Undang-Undang yang berlaku dan larangannya yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Apabila tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadis, maka kemudian diberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian, merupakan kewenangan ulil amri dalam menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku jarimah. Kewenangan ulil amri dalam menjatuhkan hukuman ta'zir adalah untuk kemaslahatan umat. Perihal itu sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor: 149/Pid.B/2021/PN Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian, akan tetapi seharusnya dalam mempertimbangkan terkait juga dengan Pasal yang di dakwakan oleh penegak hukum khususnya Hakim harus mempertimbangkan Pasal yang benar-benar sesuai dengan apa yang telah dilakukan pelaku atau terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis, dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan putusan PN Kendal dalam Perkara Nomor: 149/Pid/B/2020/PN Kdl tentang Tindak Pidana Perjudian”, Penulis menyimpulkan:

1. Di dalam Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 149/Pid/B/2020/PN Kdl Tentang Tindak Pidana Perjudian, Hakim tidaklah tepat jika hanya menggunakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan KUHP, dan kurang mempertimbangkan salah satu asas hukum yakni asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP. Seharusnya dalam perjudian *online* sudah diatur lebih khusus dalam Pasal 27 Ayat 2 UU ITE Jo Pasal 45 Ayat 2 UU ITE UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Di dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan yang kuat, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim, yakni al-Qur'an dan hadis, atau Undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil al-amri*) seperti halnya dalam hukuman *Ta'zir*. Apabila perkara yang diajukan kepada hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* al-Quran dan hadis atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati oleh ulama, dan telah diketahui secara pasti oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi ketentuan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan. Artinya, sumber utama sebagai bahan rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah Undang-undang bukan akal dan kecenderungan pribadi. Dalam menetapkan suatu

tindak kejahatan, maka hakim harus berpedoman pada perintah Undang-undang dan larangan-Nya yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Apabila tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadis, maka kemudian diberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis sampaikan, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim, seharusnya dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan lebih bijaksana lagi. Diharapkan lebih mempertimbangkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* di dalam menetapkan atau memutus suatu perkara tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang sifatnya umum dan mana bentuk perjudian yang sifatnya khusus. Sehingga terwujudnya suatu kepastian hukum di Indonesia.
2. Kepada pemerintah yang berwenang dalam bidang ITE seharusnya memblokir semua konten-konten sensitif dalam media sosial, terutama situs atau konten yang bermuatan perjudian supaya tidak ada lagi tindak pidana perjudian didalam internet.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi – Juz*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Ambary, Hasan Muarif. “Suplemen Ensiklopedia Islam.” *Suplemen*. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. <http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=37235>.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kotab Al-‘Arabi, 1996.
- Dahlan, Zaini. *Al-Quran Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djoko, Prakioso. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Fakhrurazi. “Lihat Pasal 2, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.” Last modified 2009. https://razichania.blogspot.com/2009/04/qanun-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam_649.html.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harahap, Ali Imran Muhammad. “Judi Menurut Presfektif Alquran.” Universitas Islam Negeri Medan, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hery Sulistyoy, . Lindu Ardjayeng. “Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat” (2008): 1–19.
- Hilyatin, Dewi Laela. “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*. surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- . *Pengantar Hukum Pidana Islam*. surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenad Media, 2006.
- I'Doi, Rahman A. *Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin Dan Rusydi Sulaiman, Hudud Dan Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIDana. Database Peraturan*, 1981.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Kementerian Agama RI. "Qur'an Kemenag." *LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN*.
- Kendal. "Visi-Misi." *Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B*. Last modified 2014. <https://pn-kendal.go.id/visi-dan-misi/>.
- Kiswan. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Bola Dikalangan Mahasiswa Universitas Tajungpura." Tanjung Pura, 2015.
- Lukman Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum*,. Malang: Setara Press, 2016.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al_Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*,. Tangerang: Lentera Hati, 2001.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Makdur, Salam. *Peradilan Dalam Islam*. surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- . *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muh Rahmat Hakim Sopalatu. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online." Universitas Alauddin Makassar, 2017.
- Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenad Media, 2015.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munajat, Mahrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukuman Pidana Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar

- Grafika, 2005.
- Nasori. “Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Nur Khabibatus Sa’diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia” 5, no. 1 (2022): 160–166.
- Pendidikan Kewarganegaraan. *Aim Abdulkarim*. Jakarta: Grafindo Media Utama, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. First Edit. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Provinsi, Gubernur, and Nanggroe Aceh. *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003*, 2003.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Widiyanto Bin Mugiyo, and Kabupaten Kendal. “Mahkamah Agung Indonesia” (2020).
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Redaksi, Tim, Kamus Besar, Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa, and Hermina Sutami. “Resensi Buku” 11, no. 2 (2009): 335–338.
- Reniaty Sumanta. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Mensesneg*, no. September (2008): 1–2.
- Ridwan Daus. “Skripsi Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN. BJ).” Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1994.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 2022.

- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryono, Sutarto. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Titis Nurlaeli. “Skripsi Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara No.97/Pid.B/2017/PN Kdl).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi’i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Zul Akli, SH, MH. “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): 144–168.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widiyanto Bin Mugiyono; Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /27 Juni 1986; Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo RT.003 RW.001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kuhpidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

F. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WIDIYANTO Bin MUGIYO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang tunai sebesar Rp.692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 083866162121.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020.
- 2 (dua) buku kupon kosong.
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
- 2 (dua) lembar karbon.
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar.
- 2 (dua) buah bolpoint

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WIDIYANTO Bin MUGIYO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kios di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa mempunyai ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

G. putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa datang ke kios milik SUPRAPTO (belum tertangkap) sebagai pengepul dengan karyawannya yang bernama KRIS (belum tertangkap) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan maksud untuk mengambil buku kupon kosong sebanyak 4 buah yang akan dipergunakan untuk menulis pasangan judi dari para pemasang yang akan bermain judi togel jenis Hongkong;
- Setelah menerima buku kupon, Terdakwa sebagai pengecer memulai permainan judi togel jenis hongkong dengan cara Terdakwa standby di Kios milik SUPRAPTO tersebut dan membuka perjudian jenis Togel hongkong sambil menunggu para pemasang yang akan bermain atau memasang nomor judi togel hongkong datang, dengan macam nya yaitu pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor), pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) pasangan colok (menebak satu atau dua angka dengan posisi bebas) misalnya untuk colok MK (makao) maka pemasang akan menebak 2 angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan jika pemasang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk colok Naga, maka pemasang akan menebak 3 angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang yang dipasang, misalnya pemasang memberi uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian saat pemasang datang angka yang disebutkan oleh pemasang ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk pemasang sedangkan rangkap kedua dibawa oleh Terdakwa sebagai arsip untuk selanjutnya setelah terkumpul diberikan kepada KRIS sebagai pengepul. Terdakwa mulai membuka permainan judi Togel Hongkong dari Pukul 19.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib, setelah pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan seluruh rekapan angka pemasang judi beserta dengan uangnya kepada KRIS, kemudian Terdakwa akan mengetahui angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB dari handphone terdakwa dengan membuka website "HK POOL", setelah mengetahui angka yang keluar, Terdakwa menghubungi pemasang yang menang atau yang memasang angka yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan angka yang keluar di website dengan cara mengirimkan wa atau sms kepada yang bersangkutan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kembali ke Kios untuk menemui KRIS dan meminta hadiahnya untuk diberikan kepada pemenang judi;

- Dalam permainan judi Togel jenis Hongkong yang dibuka oleh Terdakwa, omset yang didapatkan terdakwa apabila pasangan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 20% atau sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan colok omsetnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 5% atau sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga untuk keseluruhan komisi yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 September 2020, saat terdakwa membuka permainan judi Togel jenis hongkong, terdakwa didatangi oleh anggota Polisi yaitu saksi ASEP HIDAYAT, saksi DOBY MARZANDO, saksi ANDI SETIAWAN, Saksi MA'RUF RIAN A yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di Kios, setelah melakukan pemantauan, para saksi tersebut sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi Kios dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang membuka permainan judi Togel hongkong, saat dilakukan penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 092143201987, 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, 2 (dua) buku kupon kosong, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 2 (dua) lembar karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 2 (dua) bolpoint, yang semuanya diakui terdakwa sebagai miliknya dalam permainan judi togel Hongkong. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi togel jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WIDIYANTO Bin MUGIYO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kios di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa mempunyai ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa datang ke kios milik SUPRAPTO (belum tertangkap) sebagai pengepul dengan karyawannya yang bernama KRIS (belum tertangkap) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan maksud untuk mengambil buku kupon kosong sebanyak 4 buah yang akan dipergunakan untuk menulis pasangan judi dari para pemasang yang akan bermain judi togel jenis Hongkong;
- Setelah menerima buku kupon, Terdakwa sebagai pengecer memulai permainan judi togel jenis hongkong dengan cara Terdakwa standby di Kios milik SUPRAPTO tersebut dan membuka perjudian jenis Togel hongkong sambil menunggu para pemasang yang akan bermain atau memasang nomor judi togel hongkong datang, dengan macamnya yaitu pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor), pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) pasangan colok (menebak satu atau dua angka dengan posisi bebas) misalnya untuk colok MK (makao) maka pemasang akan menebak 2 angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan jika pemasang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk colok Naga, maka pemasang akan menebak 3 angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang yang dipasang, misalnya pemasang memberi uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J. putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat pemasang datang angka yang disebutkan oleh pemasang ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk pemasang sedangkan rangkap kedua dibawa oleh Terdakwa sebagai arsip untuk selanjutnya setelah terkumpul diberikan kepada KRIS sebagai pengepul. Terdakwa mulai membuka permainan judi Togel Hongkong setelah pulang bekerja sebagai karyawan swasta untuk iseng-iseng saja mulai dari Pukul 19.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib, setelah pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan seluruh rekapan angka pemasang judi beserta dengan uang nya kepada KRIS, kemudian Terdakwa akan mengetahui angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB dari handphone terdakwa dengan membuka website "HK POOL", setelah mengetahui angka yang keluar, Terdakwa menghubungi pemasang yang menang atau yang memasang angka yang sama dengan angka yang keluar di website dengan cara mengirimkan wa atau sms kepada yang bersangkutan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kembali ke Kios untuk menemui KRIS dan meminta hadiahnya untuk diberikan kepada pemenang judi;
- Dalam permainan judi Togel jenis Hongkong yang dibuka oleh Terdakwa, omset yang didapatkan terdakwa apabila pasangan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 20% atau sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan colok omsetnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 5% atau sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga untuk keseluruhan komisi yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 September 2020, saat terdakwa membuka permainan judi Togel jenis hongkong, terdakwa didatangi oleh anggota Polisi yaitu saksi ASEP HIDAYAT, saksi DOBY MARZANDO, saksi ANDI SETIAWAN, Saksi MA'RUF RIAN A yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di Kios, setelah melakukan pemantauan, para saksi tersebut sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi Kios dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang membuka permainan judi Togel hongkong, saat dilakukan penangkapan ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Email : kepaniteraan@n.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K. putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor simcard 092143201987, 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, 2 (dua) buku kupon kosong, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 2 (dua) lembar karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 2 (dua) bolpoint, yang semuanya diakui terdakwa sebagai miliknya dalam permainan judi togel Hongkong. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Setiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim anggota Reskrim Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.30 Wib di sebuah kios yang beralamat di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, karena Terdakwa menjual togel jenis Hongkong, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melayani para pemasang togel;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong Terdakwa menerima dan menampung angka pasangan berikut uang pasangannya, selanjutnya menyetorkan uang pasangan tersebut kepada karyawan pengepul yang bernama Kris (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa sebelum ditangkap Petugas mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 7 September 2020 tentang adanya aktifitas perjudian togel jenis Hongkong di kios yang terletak di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
- Uang tunai Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), merupakan uang yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk penjualan togel malam itu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

L. putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan simcard 083866162121, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan aktifitas perjudian yaitu menerima angka pasangan togel dari para pemasang serta untuk membuka angka judi togel Hongkong yang keluar setiap malam dengan cara membuka melalui website "HK POOL";
- 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, yang berisi angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
- 2 (dua) buku kupon kosong, untuk cadangan;
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi, berisi rekapan angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
- 2 (dua) lembar karbon, dipergunakan untuk tindasan sehingga angka yang dipasang oleh para pemasang menjadi rangkap dua, lembar pertama diserahkan kepada pemasang, sedangkan lembar kedua sebagai arsip;
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar, berisi angka-angka yang telah keluar untuk hari-hari sebelumnya dan yang menulis angka-angka tersebut adalah Terdakwa;
- 2 (dua) bolpoin, yang dipergunakan Terdakwa untuk menulis angka- angka pasangan di atas kertas kupon;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan. Angka yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem Colok MAKO dan Colok NAGA, besarnya uang pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut ke dalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindasannya (kupon lembar kedua) yang betuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, jam 22.00 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan hari itu diserahkan kepada Sdr. Kris selaku karyawan pengepul;

- Bahwa kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasangan yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian Terdakwa menyerahkan hadiahnya;
- Bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka (memasang 2 angka dengan posisi puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 60 (enam puluh) kali uang pasangan; Pasangan 3 angka (memasang 3 angka dengan posisi ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali uang pasangan; Pasangan 4 angka (memasang 4 angka dengan posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali uang pasangan; Pasangan Colok MAKO (memasang 2 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 7 (tujuh) kali uang pasangan; Pasangan Colok NAGA (memasang 3 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 20 (dua puluh) kali uang pasangan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong sejak awal bulan Januari 2020 dan tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ma'ruf Rian A, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim anggota Reskrim Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.30 Wib di sebuah kios yang beralamat di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, karena

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N. putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual togel jenis Hongkong, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melayani para pemasang togel;

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong Terdakwa menerima dan menampung angka pasangan berikut uang pasangannya, selanjutnya menyetorkan uang pasangan tersebut kepada karyawan pengepul yang bernama Kris (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa sebelum ditangkap Petugas mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 7 September 2020 tentang adanya aktifitas perjudian togel jenis Hongkong di kios yang terletak di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
 - Uang tunai Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), merupakan uang yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk penjualan togel malam itu;
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan simcard 083866162121, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan aktifitas perjudian yaitu menerima angka pasangan togel dari para pemasang serta untuk membuka angka judi togel Hongkong yang keluar setiap malam dengan cara membuka melalui website "HK POOL";
 - 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, yang berisi angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
 - 2 (dua) buku kupon kosong, untuk cadangan;
 - 1 (satu) buku rekap pasangan judi, berisi rekapan angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
 - 2 (dua) lembar karbon, dipergunakan untuk tindasan sehingga angka yang dipasang oleh para pemasang menjadi rangkap dua, lembar pertama diserahkan kepada pemasang, sedangkan lembar kedua sebagai arsip;
 - 1 (satu) lembar daftar angka keluar, berisi angka-angka yang telah keluar untuk hari-hari sebelumnya dan yang menulis angka-angka tersebut adalah Terdakwa;
 - 2 (dua) bolpoin, yang dipergunakan Terdakwa untuk menulis angka- angka pasangan di atas kertas kupon;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

O. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan. Angka yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem Colok MAKO dan Colok NAGA, besarnya uang pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut ke dalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindakannya (kupon lembar kedua) yang betuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, jam 22.00 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diserahkan kepada Sdr. Kris selaku karyawan pengepul;
- Bahwa kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasang yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian Terdakwa menyerahkan hadiahnya;
- Bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka (memasang 2 angka dengan posisi puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 60 (enam puluh) kali uang pasangan; Pasangan 3 angka (memasang 3 angka dengan posisi ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali uang pasangan; Pasangan 4 angka (memasang 4 angka dengan posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali uang pasangan; Pasangan Colok MAKO (memasang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami di bawah ini.
Email : kepaniteraan@negeri.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. putusan.mahkamahagung.go.id

2 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 7 (tujuh) kali uang pasangan; Pasangan Colok NAGA (memasang 3 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp200.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 20 (dua puluh) kali uang pasangan;

- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Hongkong sejak awal bulan Januari 2020 dan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Reskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di sebuah kios milik Terdakwa di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal karena melakukan perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa yang menjadi pengepul adalah Sdr.Suprpto, sedangkan karyawannya bernama Kris saat ini belum tertangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa sedang melayani para pembeli atau pemasang togel;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas pada saat menangkap Terdakwa berupa :
 - Uang tunai Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), merupakan uang yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk penjualan togel malam itu;
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan simcard 083866162121, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan aktifitas perjudian yaitu menerima angka pasangan togel dari para pemasang serta untuk membuka angka judi togel Hongkong yang keluar setiap malam dengan cara membuka melalui website "HK POOL";
 - 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, yang berisi angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
 - 2 (dua) buku kupon kosong, untuk cadangan;
 - 1 (satu) buku rekap pasangan judi, berisi rekapan angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Email : kepaniteraan@ma.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Q. putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar karbon, dipergunakan untuk tindasan sehingga angka yang dipasang oleh para pemasang menjadi rangkap dua, lembar pertama diserahkan kepada pemasang, sedangkan lembar kedua sebagai arsip;
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar, berisi angka-angka yang telah keluar untuk hari-hari sebelumnya dan yang menulis angka-angka tersebut adalah Terdakwa;
- 2 (dua) bolpoin, yang dipergunakan Terdakwa untuk menulis angka- angka pasangan di atas kertas kupon;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan. Angka yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem Colok MAKO dan Colok NAGA, besarnya uang pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut ke dalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindakannya (kupon lembar kedua) yang betuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekam ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, jam 22.00 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diserahkan kepada Sdr. Kris selaku karyawan pengepul;
- Bahwa kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasang yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian Terdakwa menyerahkan hadiahnya;
- Bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka (memasang 2 angka dengan posisi puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 60 (enam puluh) kali uang pasangan; Pasangan 3 angka (memasang 3 angka dengan posisi ratusan, puluhan dan ekor) sebesar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@negeri.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R. putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali uang pasangan; Pasangan 4 angka (memasang 4 angka dengan posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali uang pasangan; Pasangan Colok MAKO (memasang 2 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 7 (tujuh) kali uang pasangan; Pasangan Colok NAGA (memasang 3 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.200.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 20 (dua puluh) kali uang pasangan;

- Bahwa komisi yang Terdakwa terima dari hasil menjual togel jenis Hongkong tersebut setiap malam adalah untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dalam semalam rata-rata omzet penjualannya mencapai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 persen atau sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Untuk pasangan Colok rata-rata omzetnya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 5 persen atau sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga komisi yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual togel HK tersebut sejumlah kurang lebih Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap malam;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer atau penjual togel Hongkong sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai tertangkap
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi pengecer atau penjual togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer atau penjual judi togel jenis Hongkong tersebut hanya pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;
- Bahwa dalam perjudian togel jenis Hongkong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah menjadi pengecer atau penjual togel jenis Hongkong, untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 083866162121.
- 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020.
- 2 (dua) buku kupon kosong.
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
- 2 (dua) lembar karbon.
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar.
- 2 (dua) buah bolpoint.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Reskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di sebuah kios milik Terdakwa di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal karena melakukan perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa sedang melayani para pembeli atau pemasang togel;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas pada saat menangkap Terdakwa berupa :
 - Uang tunai Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), merupakan uang yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk penjualan togel malam itu;
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan simcard 083866162121, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan aktifitas perjudian yaitu menerima angka pasangan togel dari para pemasang serta untuk membuka angka judi togel Hongkong yang keluar setiap malam dengan cara membuka melalui website "HK POOL";
 - 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, yang berisi angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
 - 2 (dua) buku kupon kosong, untuk cadangan;
 - 1 (satu) buku rekap pasangan judi, berisi rekapan angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T. putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar karbon, dipergunakan untuk tindasan sehingga angka yang dipasang oleh para pemasang menjadi rangkap dua, lembar pertama diserahkan kepada pemasang, sedangkan lembar kedua sebagai arsip;
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar, berisi angka-angka yang telah keluar untuk hari-hari sebelumnya dan yang menulis angka-angka tersebut adalah Terdakwa;
- 2 (dua) bolpoin, yang dipergunakan Terdakwa untuk menulis angka- angka pasangan di atas kertas kupon;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan. Angka yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem Colok MAKO dan Colok NAGA, besarnya uang pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut ke dalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindakannya (kupon lembar kedua) yang betuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekam ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, jam 22.00 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diserahkan kepada Sdr. Kris selaku karyawan pengepul;
- Bahwa kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasang yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian Terdakwa menyerahkan hadiahnya;
- Bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka (memasang 2 angka dengan posisi puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 60 (enam puluh) kali uang pasangan; Pasangan 3 angka (memasang 3 angka dengan posisi ratusan, puluhan dan ekor) sebesar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Email : kepaniteraan@n.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U. putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali uang pasangan; Pasangan 4 angka (memasang 4 angka dengan posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali uang pasangan; Pasangan Colok MAKO (memasang 2 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 7 (tujuh) kali uang pasangan; Pasangan Colok NAGA (memasang 3 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.200.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 20 (dua puluh) kali uang pasangan;

- Bahwa komisi yang Terdakwa terima dari hasil menjual togel jenis Hongkong tersebut setiap malam adalah untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dalam semalam rata-rata omzet penjualannya mencapai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 persen atau sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Untuk pasangan Colok rata-rata omzetnya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 5 persen atau sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga komisi yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual togel HK tersebut sejumlah kurang lebih Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap malam;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer atau penjual togel Hongkong sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi pengecer atau penjual togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer atau penjual judi togel jenis Hongkong tersebut hanya pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

V. putusan.mahkamahagung.go.id

ke- 2 KUHP, oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapatkan Ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagian pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapatkan Ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Reskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di sebuah kios milik Terdakwa di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal karena melakukan perjudian togel jenis Hongkong tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

W. putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;
- Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagian pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Reskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.30 WIB di sebuah kios milik Terdakwa di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal karena melakukan perjudian togel jenis Hongkong;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa sedang melayani para pembeli atau pemasang togel;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita petugas pada saat menangkap Terdakwa berupa :

- Uang tunai Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), merupakan uang yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk penjualan togel malam itu;
- 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan simcard 083866162121, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan aktifitas perjudian yaitu menerima angka pasangan togel dari para pemasang serta untuk membuka angka judi togel Hongkong yang keluar setiap malam dengan cara membuka melalui website "HK POOL";
- 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, yang berisi angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
- 2 (dua) buku kupon kosong, untuk cadangan;
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi, berisi rekap angka-angka yang dipasang oleh para pemasang untuk tanggal 9 September 2020;
- 2 (dua) lembar karbon, dipergunakan untuk tindasan sehingga angka yang dipasang oleh para pemasang menjadi rangkap dua, lembar pertama diserahkan kepada pemasang, sedangkan lembar kedua sebagai arsip;
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar, berisi angka-angka yang telah keluar untuk hari-hari sebelumnya dan yang menulis angka-angka tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

X. putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bolpoin, yang dipergunakan Terdakwa untuk menulis angka- angka pasangan di atas kertas kupon;

Menimbang bahwa cara permainan judi togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan. Angka yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem Colok MAKO dan Colok NAGA, besarnya uang pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut ke dalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindasnya (kupon lembar kedua) yang betuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, jam 22.00 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diserahkan kepada Sdr. Kris selaku karyawan pengepul;

Menimbang bahwa kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasang yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian Terdakwa menyerahkan hadiahnya;

Menimbang bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka (memasang 2 angka dengan posisi puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 60 (enam puluh) kali uang pasangan; Pasangan 3 angka (memasang 3 angka dengan posisi ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali uang pasangan; Pasangan 4 angka (memasang 4 angka dengan posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Y. putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hadiah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali uang pasangan; Pasangan Colok MAKO (memasang 2 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 7 (tujuh) kali uang pasangan; Pasangan Colok NAGA (memasang 3 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.200.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 20 (dua puluh) kali uang pasangan;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil menjual togel jenis Hongkong tersebut setiap malam adalah untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dalam semalam rata-rata omzet penjualannya mencapai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 persen atau sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Untuk pasangan Colok rata-rata omzetnya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 5 persen atau sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga komisi yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual togel HK tersebut sejumlah kurang lebih Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap malam;

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi pengecer atau penjual togel Hongkong sejak tanggal 16 Agustus 2020 dan pekerjaan tersebut hanya pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyo sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong sejak tanggal 16 Agustus 2020 dan Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan sehingga unsur permainan judi menjadikannya sebagian pencarian tidaklah terbukti dengan demikian Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagian pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Z. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapatkan ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan ijin;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tanpa mendapatkan ijin dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tanpa mendapatkan ijin tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa cara permainan judi togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa adalah para pembeli/pemasang datang lalu memasang togel dengan menyebutkan angka yang akan dipasang berikut besarnya uang pasangan. Angka yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besarnya uang pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain itu juga ada pasangan dengan sistem Colok MAKO dan Colok NAGA, besarnya uang pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AA. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut ke dalam kertas kupon yang sudah disediakan, kemudian pemasang menyerahkan uang pasangan dan Terdakwa menyerahkan kupon lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pembelian dan tindasnya (kupon lembar kedua) yang betuliskan angka pasangan tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas rekapan sebagai pegangan untuk mengecek apakah ada pemasang yang menang atau tidak, jam 22.00 Wib pasangan dinyatakan tutup dan kurang lebih jam 22.30 Wib kupon lembar kedua berikut uang hasil penjualan hari itu diserahkan kepada Sdr. Kris selaku karyawan pengepul;

Menimbang bahwa kurang lebih jam 23.00 Wib angka undian togel HK dibuka (keluar) dan untuk mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di Google melalui alamat Website HKPOOL (Hongkongpool), setelah itu Terdakwa mengecek catatan dalam kertas rekapan, apabila ada pemasang yang pasangannya cocok dengan angka yang keluar, kemudian Terdakwa menyerahkan hadiahnya;

Menimbang bahwa besarnya uang hadiah Pasangan 2 angka (memasang 2 angka dengan posisi puluhan dan ekor) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 60 (enam puluh) kali uang pasangan; Pasangan 3 angka (memasang 3 angka dengan posisi ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali uang pasangan; Pasangan 4 angka (memasang 4 angka dengan posisi ribuan, ratusan, puluhan dan ekor) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali uang pasangan; Pasangan Colok MAKO (memasang 2 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 7 (tujuh) kali uang pasangan; Pasangan Colok NAGA (memasang 3 angka dengan posisi bebas) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan memperoleh hadiah sejumlah Rp.200.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 20 (dua puluh) kali uang pasangan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BB. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil menjual togel jenis Hongkong tersebut setiap malam adalah untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dalam semalam rata-rata omzet penjualannya mencapai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 persen atau sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Untuk pasangan Colok rata-rata omzetnya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 5 persen atau sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga komisi yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual togel HK tersebut sejumlah kurang lebih Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai perbuatan Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono sebagai pengecer judi togel jenis Hongkong tersebut telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan demikian Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CC. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 083866162121, agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020, 2 (dua) buku kupon kosong, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 2 (dua) lembar karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 2 (dua) buah bolpoint, agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widiyanto Bin Mugiyono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DD. putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 083866162121.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buku kupon isi pasangan judi tanggal 09 September 2020.
- 2 (dua) buku kupon kosong.
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
- 2 (dua) lembar karbon.
- 1 (satu) lembar daftar angka keluar.
- 2 (dua) buah bolpoint

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Bustaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota: Retno Lastiani, S.H., M.H. dan Bustaruddin, S.H., dibantu oleh Warsito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsito

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Rendy Setiawan lahir di Kotabaru, pada tanggal 19 July 1997, merupakan anak ke-1 dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Winarno dan Ibu Sudarti. Kini penulis beralamat di Kp. Sarean RT002 RW009, Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 01 Senyamuk (lulus tahun 2012), kemudian melanjutkan ke MTs Darul Ulum Sukamaju (lulus pada tahun 2015), MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu (lulus pada tahun 2018), dan mondok di Pondok Pesantren Ma'had Al-Islamiyyah Sarean Kaliwungu (sampai sekarang), kemudian di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sampai sekarang.

Dengan ketekukan, motivasi, serta bimbingan dari banyak pihak terutama guru-guru saya, membuat saya terus belajar dan berusaha sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **“Tinjauan UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Dalam Perkara Nomor:149/Pid.B./2020/PN Kdl., Tentang Tindak Pidana Perjudian”**.